



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 02/PS.Reg/13.03/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Drs. H. Fathur Rahman Duata  
No.KTP : 3275050404650045  
Tempat, Tanggal lahir : Lampung, 04 April 1965  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Bina Marga No. 3 RT 010 RW 008  
Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)  
Kota Bekasi
  
2. Nama : Bambang Yusuf Haristianto  
No.KTP : 327501102077500  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 02 Juli 1975  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kalimantan III No. 94 Perumnas III  
RT 010 RW 015, Kel Arenjaya, Kec. Bekasi  
Timur, Kota Bekasi  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional  
(PAN) Kota Bekasi

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSRIZAL, SH, JAMALUDIN FAKAUBUN, SH., IBNU MUHAYAR, SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2018, yang masing-masing Advokat pada

TIM ADVOKASI DAN HUKUM DPD PAN KOTA BEKASI yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi KM 05 Blok RA 02 Pasar Segar, Rawalumbu, Kota Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi terkait Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan. Ir. H. Juanda Nomor 163, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018;-----

## **II. Pokok Permohonan**

### **A. Uraian Singkat Proses Pemilu**

Menimbang, Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan alasan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Bekasi memberikan waktu penyerahan LADK paling lambat tanggal 23 September 2018 pukul 18.00;
2. Bahwa pemohon adalah Partai Amanat Nasional Kota Bekasi yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.10 Wib,LO Partai Amanat Nasional Kota Bekasi menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bekasi.
4. Bahwa Partai Amanat Nasional Kota Bekasi menyampaikan LADK dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye
  - b. Saldo Awal Dana Kampanye
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Amanat Nasional
5. Bahwa KPU Kota Bekasi menerima berkas LADK Partai Amanat Nasional Kota Bekasi.
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 334, ayat 2 yang berbunyi : "Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Caleg Pemilu Kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum;
7. Bahwa, berdasarkan Berita Acara No. 240/PL.07.1-BA/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Hasil Rapat Klarifikasi Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2018, dimana Rapat Pleno KPUD Kota Bekasi memutuskan bahwa Hasil Klarifikasi Keterlambatan Penyampaian LADK dan RKDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi DAPAT DITERIMA dengan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Terhadap DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi No. 238/PL.7.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
8. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2018 TERMOHON telah menerbitkan Berita Acara No. 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada Lampiran II Berita Acara No. 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang

Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan PEMOHON Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan Pukul 18.00 WIB.

9. Bahwa, TERMOHON jelas dan nyata tidak konsisten dengan Keputusannya dan SALING BERTENTANGAN antara Berita Acara No. 240/PL.07.1-BA/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Hasil Rapat Klarifikasi Dana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2018, dimana Rapat Pleno KPUD Kota Bekasi memutuskan bahwa Hasil Klarifikasi Keterlambatan Penyampaian LADK dan RKDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi DAPAT DITERIMA dengan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Terhadap DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi No. 238/PL.7.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 24 September 2018, dengan Berita Acara No. 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada Lampiran II Berita Acara No. 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan PEMOHON Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan Pukul 18.00 WIB.
10. Bahwa, Berita Acara No. 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman kepada surat KPU No. 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyampaian LADK, dimana surat tersebut sangat bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena pada point 1 surat tersebut menyebutkan bahwa "Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017".

11. Bahwa, adapun bunyi dari Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan jelas dan tegas menyebutkan sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
  - (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
12. Bahwa, sedangkan Pasal 335 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegas menyebutkan bahwa :
  - (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
  - (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
13. Bahwa, dengan demikian, surat KPU No. 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 TIDAK RELEVAN dan memiliki Cacat Hukum karena telah menggunakan Pasal yang tidak ada kaitannya, sehingga dengan demikian surat KPU No. 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 patut dinyatakan BATAL atau CACAT HUKUM.
14. Bahwa, patut Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Awal Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 secara mutatis mutandis ikut Batal dan atau Batal Demi Hukum.

15. Bahwa, mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 334, ayat 2 yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Caleg Pemilu Kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, dimana UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 334 ayat (2) dengan JELAS dan TEGAS menyebutkan 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, dan tidak ada satupun menyebutkan batas waktu penyerahan LADK sampai pukul 18.00 WIB.
16. Bahwa, aturan yang menyebutkan adanya batasan waktu penyerahan LADK sampai pukul 18.00 WIB diatur oleh PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 38 ayat (8), SANGAT BERTENTANGAN dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka dengan demikian berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (*asas hierarki*).
17. Bahwa, karena menurut UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas UUD 1945, yaitu :
  - 17.1. Ketetapan MPR;
  - 17.2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
  - 17.3. Peraturan Pemerintah;
  - 17.4. Peraturan Presiden;
  - 17.5. Peraturan Daerah;
18. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan nyata TERMOHON telah KELIRU menerbitkan Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan patut dan wajarlah dinyatakan BATAL.

## **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

Menimbang, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Bekasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan Kepada KPU Kota Bekasi untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Partai Amanat Nasional Kota Bekasi tetap Menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Bekasi.
4. Meminta kepada KPU Kota Bekasi untuk segera melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Bekasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kota Bekasi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

## **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan KPUD Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, KPUD Kota Bekasi dalam surat keterangan/jawaban ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya yang terdapat pada halaman 3 (tiga) KPUD Kota Bekasi memberikan keterangan/jawaban bahwa terhadap point 1 sampai dengan 7 berdasarkan bukti P-1 s/d P4 benar adanya;-----
- b. Bahwa tidak benar KPUD kota bekasi tidak konsisten dalam membuat keputusan yakni BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018;-----
- c. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon Hirarki dalam structural terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dimana dalam kewenangannya KPUD kota Bekasi sebagai pelaksana teknis dan bukan merupakan pembuat regulasi seperti kewenangan yang dimiliki oleh KPU RI;-----

- d. Bahwa dalam mengeluarkan BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 KPUD Kota Bekasi sudah sesuai dengan SE KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal penyampaian LADK;-----
- e. Bahwa KPU RI dalam Surat Edarannya Jelas Memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU kab/Kota dengan lampiran format Berita Acara dimana dalam point 4 yang pada intinya menyatakan bahwa partai politik yang terlambat menyampaikan LADK diberikan Sanksi Pembatalan Sebagai Peserta pemilu Anggota DPRD kab/kota;-----
- f. Bahwa KPUD kota Bekasi dalam mengeluarkan BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 didasarkan pada PKPU no 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu pasal 67 ayat 1;-----
- g. Bahwa KPUD kota bekasi dalam kewenangannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah nyata dan jelas diatur dalam produk hukum KPU RI yang menjadi pedoman teknis penyelenggaraan pemilu 2019;-----
- h. Bahwa KPUD Kota Bekasi Sebagai Pelaksana Teknis tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan bahwa SE KPU dan/atau PKPU dinyatakan batal demi hukum sebelum ada keputusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----

### III. Kesepakatan Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk;

1. Bahwa KPU Kota Bekasi (Termohon) menerima tuntutan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi (Pemohon) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 10 Oktober 2018 dan KPU Kota Bekasi bersedia mengeluarkan Berita Acara yang menyatakan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;----
2. Pedoman kami KPU Kota Bekasi terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan adalah batas akhir pelaporan adalah 14 hari sebelum rapat umum;-----
3. Bahwa adanya kondisi *Fost Meujeur* kecelakaan dari LO dan menunjukkan bukti-bukti mengenai kecelakaan tersebut dalam kesepakatan ini;-----

4. Bahwa kami adalah yang melayani dan mengatur secara teknis dan menghimbau kepada PAN untuk tertib administrasi dan tidak akan telat lagi dalam hal administrasi;-----
5. Bahwa KPU Kota Bekasi menghimbau kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi untuk tertib administrasi kedepannya agar tidak terjadi lagi hal demikian;-----
6. Bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat 3 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Baawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan berita acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 02/PS.Reg/13.03/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;-----

**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 02/PS.Reg/13.03/X/2018;-----
2. Memerintakan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;-

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bekasi oleh 1)Tomy Suswanto 2) Novita Ulya Hastuti 3) Ali Mahyail, 4) Choirunnisa 5) Moh Iqbal Alam Islami masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) Tomy Suswanto 2) Novita Ulya Hastuti 3) Choirunnisa masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Bekasi

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Bekasi**

Ketua,




**Tomy Suswanto**

Anggota




**Novita Ulya Hastuti**

Anggota




**Choirunnisa**

Anggota



**Ali Mahyail**

Anggota



**Moh. Iqbal Alam Islami**

Sekretaris



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**Khoiriyah**  
NIP. 19780616200212205 K A S I

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.